



PROVINSI SULAWESI SELATAN
BUPATI PINRANG

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Darah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 55), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 8);

- b. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 11);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	49.237.072.796,00
b. Dana Perimbangan	Rp.	880.761.326.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		139.460.405.300,00

Jumlah Pendapatan	Rp.	1.069.458.804.096,00
--------------------------	------------	-----------------------------

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	790.764.588.196,00
----------------------------------	------------	---------------------------

1. Belanja Pegawai	Rp.	605.326.952.781,00
2. Belanja Hibah	Rp.	14.180.300.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	329.700.000,00
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	2.840.200.000,00
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	137.466.866.020,00
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	30.620.569.395,00

b. Belanja Langsung	Rp.	346.843.555.234,00
----------------------------	------------	---------------------------

1. Belanja Pegawai	Rp.	20.808.504.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	239.563.397.221,00
3. Belanja Modal	Rp.	86.471.654.013,00

Jumlah Belanja	Rp.	1.137.608.143.430,00
-----------------------	------------	-----------------------------

Surplus / Defisit	Rp.	(68.149.339.334,00)
--------------------------	------------	----------------------------

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	68.149.339.334,00
b. Pengeluaran	Rp.	-

Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	68.149.339.334,00
-------------------------------	------------	--------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA)	Rp.	0,00
------------------------------------------------------------------	------------	-------------

2. Lampiran I dan II, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR

7